



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113

Telepon : ( 0295 ) 381421 e-mail : [disdik.pati@yahoo.com](mailto:disdik.pati@yahoo.com)  
Faksimile : ( 0295 ) 381421 Website : [www.disdik.patikab.go.id](http://www.disdik.patikab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN PATI**

**Nomor. : 421.9/6113**

**TENTANG**

***IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD***  
***KELOMPOK BERMAIN NAWA KARTIKA***

***Desa Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati***

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI**

- Membaca ;**
1. Surat Permohonan dari Kelompok Bermain NAWA KARTIKA, Nomor : 18/KBNK/3/2014, Tanggal : 27 Pebruari 2014, Perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Kelompok Bermain
  2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Nomor : 421/ 0116, Tanggal: 23 April 2014
  3. Lampiran Instrumen hasil evaluasi dan verifikasi yang dilakukan oleh petugas kecamatan
- Menimbang ;**
- a. Bahwa hasil koreksi dan penilaian dalam kelengkapan administrasi penyelenggaraan Kelompok Bermain NAWA KARTIKA, telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada diktum a, maka dipandang perlu Kepala Dinas Kabupaten Pati untuk memberikan Ijin Operasional Kelompok Bermain
- Mengingat ;**
1. Undang – undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
  4. Undang – undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2004 – 2025
  5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
  6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan., sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010
  7. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi eselon I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 67 tahun 2010.
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

## MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

**PERTAMA** Memberikan Ijin Operasional kepada ;

Nama : Hj.SUENI, S.Ag  
Jabatan : Kepala / Pengelola  
Nama Lembaga : Kelompok Bermain NAWA KARTIKA  
Alamat Lembaga : Ds.Growong Lor  
Kecamatan : Juwana  
Kabupaten : Pati  
Berdiri terhitung mulai tanggal : 04 Januari 2012

**KEDUA** a. Nama tersebut pada huruf PERTAMA berhak untuk menyelenggarakan Program Kelompok Bermain  
b. Dapat menerima peserta didik, dan bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan.  
c. Sanggup melaporkan hasil kegiatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.  
d. Sanggup menerima bimbingan teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.  
e. Surat Ijin Operasional ini berlaku mulai tanggal 04 Januari 2014 s/d tanggal 04 Januari 2017 dan selanjutnya akan diadakan peninjauan ulang.

**KETIGA** ; Apabila dalam penyelenggaraan Kelompok Bermain NAWA KARTIKA, tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku, maka ijin Operasional ini akan dicabut kembali

**KEEMPAT** ; Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pati  
Pada tanggal : 17 Juli 2014  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pati

  
**Drs. SARPAN, SH, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Kepada Yth ;

1. Bupati Pati
2. Camat Juwana
3. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Juwana